



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyono,S.E., S.H., M.H., Novie Anggraini Putri,S.H., M.H., dan Nafiudin Mahfudz, S.H adalah advokat dari Kantor Hukum "SUGIYONO,S.E.,S.H.,M.H & REKAN" yang beralamt di Jl. Terwidi RT 004 RW 004, Truko, Plalangan, Gunungpati, Kota Semarang, jawa Tengah, email [banyumili168@gmail.com](mailto:banyumili168@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/449/IX/2024/PN Unr, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat** , bertempat tinggal di , Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Eko Yusapat pada tanggal **08 Maret 2018** di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) "IMANUEL" ambarawa asri, yang beralamat di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Panjang Lor, Panjang, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang No. : **02/SPN/GPdi/III/2018**;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui pemuka Agama Kristen tersebut pada point 1 (satu) diatas telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-31072018-0002 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan tertanggal 1 Agustus 2018, oleh karena itu PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT selama 2 bulan dan pindah di Jl. Diamon I no. 468 Perum AMB. Asri RT. 012 RW. 002, Kel/Desa Bawen, Kec.Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniani anak yang bernama:
  - **ANAK**, NIK : 3322110509180002, Umur : 14 Tahun tempat tanggal lahir : Kab. Semarang 06 September 2018 didalam asuhan PENGUGAT.
5. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT awalnya harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Juli Tahun 2024 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perkecokan disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa sikap dan perilaku TERGUGAT yang berubah menjadi tentramental kepada PENGUGAT;
  - b. Bahwa TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGUGAT ketika tersulut emosi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa TERGUGAT telah memiliki dan membawa wanita idaman lain (WIL) kerumah tanpa persetujuan PENGGUGAT;
6. Bahwa puncaknya tanggal 09 Septemebr 2024 terjadi percecokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT membawa wanita lain kerumah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sampai membuat PENGGUGAT tidak tahan lagi dengan TERGUGAT, hingga PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah kurang lebih sejak april 2024 sudah 7 bulan pisah rumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri serta tidak ada komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa dalam masa perkawinan ini telah lahir satu orang anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih Balita yang masih dibawah umur kurang lebih yaitu 6 (enam) tahun, yang sangat membutuhkan kasih sayang Ibu kandungnya. Sebab TERGUGAT sudah tidak dapat dijadikan sebagaimana sesosok kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan sebagai panutan kepada keluarga;
9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, maka telah menjadi pengetahuan umum apabila dalam hal terjadinya perceraian, hak pemeliharaan/ asuh anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun atas anak yang bernama **ANAK**, NIK : 3322110509180002, Umur : 14 Tahun tempat tanggal lahir : Kab. Semarang 06 September 2018 diberikan **kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya**;
10. Bahwa, alasan perceraian karena percecokan yang tidak dapat dirukunkan lagi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 (dua ) Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (F) sehingga alasa cerai dapat dijatuhkan karenanya;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa karena terjadinya Gugatan Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-31072018-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK**, NIK : 3322110509180002, Umur : 6 Tahun, tempat tanggal lahir : Kab. Semarang 06 September 2018. Diberikan **kepada PENGUGAT selaku ibu kandungnya.**
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024, tanggal 13 November 2024, dan tanggal 19 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3324126607450001, atas nama Regie Yulian Kartika, tanggal 20 Maret 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan, nomor 02/SPN/G/Pdi/III/2018, atas nama Maruli Tua dan Regie Julian Kartika, tanggal 8 Maret 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-31072018-0002, perkawinan antara Maruli Tua dan Regie Julian Kartika, tanggal 1 Agustus 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-13032019-0025, atas nama Anak, tanggal 14 Maret 2019, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322111308880003, dengan kepala keluarga MARULI TUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 9 Desember 2024. Yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Saksi 1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Krsiten di Gereja Pantekosta Ambarawa, pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kec.Bawen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunin 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama anak yang lahir di Kabupaten Semarang tanggal 6 September 2018;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi percekocan dan terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa percekocan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Ketika Penggugat melakukank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat Ketika saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membalas pada saat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada, anak dari penggugat dan Tergugat tidak mengetahui akrena sedang sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi, Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak slaing berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Krsiten di Gereja Pantekosta Ambarawa, pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal di Kec.Bawen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunin 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama anak yang lahir di Kabupaten Semarang tanggal 6 September 2018;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi percekocan dan terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa percekocan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Ketika Penggugat melakukankKekeradan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat Ketika saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi, Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dan anaknya tinggal di kos-kos an;
- Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024, tanggal 13 November 2024, dan tanggal 19 November 2024, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu" ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian terhadap perkara ini, Penggugat ada kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang ada relevansinya, terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-5 dimana terhadap masing-masing bukti tertulis telah dibubuhkan meterai cukup oleh karena termasuk untuk menjadi alat bukti dimuka persidangan perdata (Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai) dan telah disesuaikan dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdt), maka terhadap bukti tertulis tersebut telah sah sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama yaitu Saksi Wuwuh Ariyani dan Saksi Dwita Sari Marta bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat dinilai cakap memberi kesaksian dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah maka terhadap keterangan para Saksi telah sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan tempat kediaman Tergugat". Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jalan Diamon I nomor 468 Perum AMB. Asri RT. 012 RW. 002, Kel/Desa Bawen, Kecamatan.Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan sebagaimana tersebut yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2018 secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Eko Yusapat sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-31072018-0002 tanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wania idaman lain sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat hingga Penggugat meninggalkan rumah dan sudah tidak hidup bersama lagi sejak September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wania idaman lain sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat hingga Penggugat meninggalkan rumah dan sudah tidak hidup bersama lagi sejak September 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga seperti sedia kala (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 huruf (d) & (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh" ;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut di atas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa "kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pada petitum ketiga gugatan Penggugat pada pokoknya Memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum ketiga** gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pada petitum keempat gugatan Penggugat pada pokoknya Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didalam petitum tidak dimohonkan namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ungaran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum keempat** gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada petitum keempat gugatan Penggugat pada pokoknya Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, NIK : 3322110509180002, Umur : 6 Tahun, tempat tanggal lahir : Kab. Semarang 06 September 2018. Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi, bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Gabriel Geva Sinaga, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak-anak, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orang tua terhadap anak mereka tersebut, tanpa dibatasi ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, yaitu: *"ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ibu kandung, dalam hal ini Penggugat, dinilai wajar dan cakap untuk memelihara dan mengasuh anaknya, perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan ekonomi Penggugat dalam menafkahi dan memberi kasih sayang yang cukup kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan suatu hal yang menunjukkan ketidakcakapan Penggugat dalam memelihara serta mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat sehari-hari bekerja sebagai pelayan di sebuah cafe di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat dinikahi oleh Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki penghasilan serta mampu untuk mendidik serta merawat anak tersebut hingga usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, tidak menghilangkan tanggung jawab Tergugat dalam mencukupi kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak menutup hak Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya, turut serta melakukan pengawasan, memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat serta memenuhi Hak dan Kewajiban Tergugat sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka **petitum kelima** gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya tanpa mengesampingkan makna maupun tujuan dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Eko Yusapat dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3322-KW-31072018-0002 tanggal 1 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan anak yang bernama anak, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Semarang tanggal 6 September 2018, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tidak memutus hak serta kewajiban Tergugat sebagai Ayah Kandung atas anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

T.t.d.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Widiyarso, S.H.

## Perincian biaya :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp75.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp205.000,00;
		( dua ratus lima ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr